

ABSTRAK

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. *Illegal logging* di Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Adakalanya berbagai kasus di daerah di mana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* dan dijatuhi pidana. Untuk itu adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi atau perut diancam dengan hukuman sedangkan dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sering lolos dari jerat hukum. Di tilik dari beberapa fakta ternyata *illegal logging* yang berdampak pada kerusakan hutan serta dampak turunannya seperti kerugaian ekonomi yang di derita negara, keadaan alam yang tak seimbang dan lain-lain lebih banyak dilakukan oleh perusahaan/korporasi, tetapi dalam keseharian justru banyak kasus *illegal logging* oleh perusahaan/korporasi yang luput dari ketajaman mata para aparat penegak hukum.